

IMPLEMENTASI SISTEM KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILU TERHADAP PENYELENGGARAAN DEMOKRASI INDONESIA DI KELURAHAN PAPRINGAN KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN SEMARANG

Agustin Vitaloka Ammelia Putri; Absori
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Abstrak

Pemilihan Umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokrasi, pemilu diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu salah satunya adalah Panitia Pemungutan suara yang berada di Kelurahan Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Dalam menjalankan tugasnya Panitia pemungutan suara harus mempunyai integritas dan profesionalitas guna mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui kendala- kendala pada Implementasi sistem kerja Panitia Pemungutan Suara dan upaya mengatasinya dalam pemilu terhadap penyelenggaraan demokrasi Indonesia yang berada di Kelurahan Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang dan guna mengetahui konsep yang ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut. Jenis penelitian ini deskriptif dengan mempergunakan metode pendekatan yuridis empiris. Temuan penelitian menampilkan bahwasanya implementasi sistem kerja panitia pemungutan suara belum berjalan secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, masih terdapatnya kendala yang ditemukan pada implementasi sistem kerja, sehingga diperlukan upaya yang efektif untuk mengatasinya.

Kata kunci : Pemilu, Demokrasi, PPS

Abstract

General elections are a means of realizing people's sovereignty in order to produce a democratic government. Elections are held by election organizers, one of which is the Voting Committee located in Papringan Village, Kaliwungu District, Semarang Regency. In carrying out its duties, the voting committee must have integrity and professionalism in order to realize the implementation of democratic elections. This research aims to determine the obstacles to the implementation of the Voting Committee work system and efforts to overcome them in elections regarding the implementation of Indonesian democracy in Papringan Village, Kaliwungu District, Semarang Regency and to find out the concepts used to overcome these problems. This type of research is descriptive by using an empirical juridical approach method. The research findings show that the implementation of the voting committee work system has not been running effectively in accordance with applicable regulations, there are still obstacles found in the implementation of the work system, so effective efforts are needed to overcome them.

Keywords: Election, Democracy, PPS

1. PENDAHULUAN

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu bentuk penyaluran dari kedaulatan rakyat tersebut adalah melalui penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. Terkait dengan pentingnya pemilu dalam proses demokratisasi di Indonesia maka penting untuk mewujudkan pemilu yang benar-benar mengarah pada nilai-nilai demokrasi. Hal tersebut, dapat dilihat dari partisipasi politik masyarakat, implementasi sistem kerja penyelenggara pemilu, dan pemerintahan.

Dalam hal ini, KPU dibagi menjadi 3 yaitu KPU pusat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU memiliki kewenangan untuk membentuk Badan Adhoc, guna membantu KPU dalam melaksanakan tugasnya. Badan Adhoc ini dibentuk hanya sementara waktu sampai dengan berakhirnya masa pemilu, badan adhoc tersebut antara lain PPK, PPS dan KPPS.

Lembaga ad-hoc dalam pemilu merupakan “tulang punggung” demokrasi, akan tetapi menjadi tantangan dalam mengukur suksesnya penyelenggaraan pemilu, apakah berintegritas atau tidak. Berbagai permasalahan mengenai integritas pemilu dari segi kecurangan, maladministrasi, pendistribusian logistik, netralitas, dan lain sebagainya dapat diteliti dari lembaga ad-hoc (Iqbal, 2020), dan kerap kali banyak terjadi benturan kepentingan yang dihadapi oleh petugas penyelenggara ad-hoc di akar rumput (grassroot). Untuk itu, penting bagi lembaga penyelenggara ad-hoc memahami profesional dan menjunjung tinggi integritas, karena akan berdampak pada hasil dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu yang demokratis.

Fokus penelitian ini adalah implementasi sistem kerja PPS dalam pemilu terhadap penyelenggaraan demokrasi di kelurahan Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kab. Semarang. Dimana dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu PPS Desa Papringan tentunya berdasarkan pada ketentuan yang berlaku, namun dalam implementasinya tidak semudah yang dirumuskan.

PPS yang melaksanakan tahapan pemilu senantiasa dihadapkan pada beberapa faktor permasalahan yang menyebabkan terkendalanya pelaksanaan sistem kerja dari PPS, seperti dalam pelaksanaan pemilu, masalah waktu, kendala aplikasi sirekap, SDM, politik uang.

Sehingga, PPS harus dapat memberikan upaya untuk mengatasi dari permasalahan tersebut.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menjalankan penelitian berjudul " IMPLEMENTASI SISTEM KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILU TERHADAP PENYELENGGARAAN DEMOKRASI INDONESIA DI KELURAHAN PAPRINGAN KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN SEMARANG"

2. METODE

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :Jenis Penelitian yang digunakan deskriptif yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Lokasi Penelitian dilakukan di Kantor Kepala Desa Papringan di ruang sekretariat PPS, Di kediaman ketua PPS Bapak Yusuf Safarianto, Di kediaman anggota PPS Ajeng Arindita Lalitasari, Balai Desa Papringan, dan di kediaman Ibu Sumini. Jenis dan sumber data yang digunakan Data primer melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian di olah oleh peneliti.

Data sekunder bahan hukum primer yang berupa: UU No. 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang. Peraturan KPU (PKPU) Nomor. 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. Peraturan KPU (PKPU) Nomor. 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. berasal dari sumber perpustakaan seperti, buku, makalah resmi, jurnal, hasil penelitian berupa laporan, dan lain sebagainya. Bahan penunjang penelitian seperti, berita majalah, surat kabar, termasuk bahan dari internet. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi pustaka. Metode Analisis Data. Penulis menggunakan metode deskriptif analistis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kendala Implementasi sistem kerja PPS dan Upaya Mengatasinya.

Sistem kerja adalah kumpulan prosedur terstruktur dan terorganisasi yang dipergunakan

guna mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi atau lingkungan kerja. Berlandaskan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor. 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota , maka dilakukan perekrutan dan pembentukan PPS pada tanggal 18 Desember 2022- 24 Januari 2023.

PPS dijarung dari lapisan masyarakat yang memenuhi syarat sebagai anggota PPS melalui seleksi di kabupaten Semarang, yang menyeleksi adalah tim seleksi dari KPU Kabupaten Semarang yang dibentuk oleh ketua KPU Kabupaten Semarang. Setelah melalui proses seleksi, maka tim seleksi memilih 3 orang untuk ditetapkan oleh KPU Kabupaten Semarang untuk menjadi anggota PPS pada setiap desa di Kabupaten Semarang.

Pelantikan anggota Panitia Pemungutan Suara di kabupaten Semarang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2023. Para anggota PPS terpilih di ambil sumpah/janji dan di lantik oleh ketua KPU Kabupaten Semarang Bp. Maksud Asyadi, PPS yang telah dilantik diharapkan agar PPS melaksanakan tahapan-tahapan sesuai regulasi, menjaga integritas dan netralitas serta profesional sebagai penyelenggara. Adapun anggota panitia pemungutan suara desa Papringan yakni:

Tabel 1 Laporan struktur PPS Desa Papringan

No	Nama	Jabatan	Divisi
1	Yusuf Safarianto	Ketua	Teknis dan logistik
2	Ajeng Arindita Lalitasari	Anggota	Parmas dan SDM
3	Wahyu Putranto	Anggota	Rendatin

Dalam menjalankan tugasnya, PPS Desa Papringan dibantu sekretariat yang dipimpin seseorang sekretariat dari pegawai desa Papringan yang ditunjuk kepala desa. Sekretariat PPS desa Papringan terdiri dari sekretaris dan di bantu 2 staf sekretariat. Adapun sekretariat PPS Desa Papringan sebagai berikut:

Tabel 2. Laporan struktur PPS Desa Papringan)

No	Nama	Jabatan	Divisi
1	Budi Santoso	Ketua	Sekretaris
2	Warno	Anggota	Bendahara
3	Slamet Widodo	Anggota	Logistik

Pelaksanaan awal dari sistem kerja PPS adalah tahap DP4 dan pemetaan lokasi TPS, Yusuf Safarianto selaku ketua PPS Desa Papringan menjelaskan bahwa berdasarkan hasil DP4 yang ada terdapat sekitar 2227 data pemilih, data tersebut kemudian akan digunakan PPS untuk pemetaan awal TPS, hasil dari data DP4 yang digunakan untuk pemetaan awal TPS dengan maksimal 300 pemilih untuk setiap TPS dan terbagi menjadi 10 TPS yang berada di Desa Papringan. Yusuf Safarianto menunjukkan rekap ke 10 TPS tersebut, adapun hasilnya sebagai berikut:

Tabel 3. Laporan struktur PPS Desa Papringan

Desa	TPS	Alamat TPS
Papringan	1	Dusun Serut
	2	Dusun Papringan
	3	Dusun Papringan
	4	Dusun Bestrikan
	5	Dusun Serut Wonogiri
	6	Dusun Miri
	7	Dusun Kadirojo
	8	Dusun Mejing
	9	Dusun Kadirojo
	10	Dusun Kaporan

Hasil dari pemetaan awal TPS dan Pembagian Pemilih dikirim kepada tim data KPU melalui PPK, data tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai bahan data coklit. PPS sesuai kewenangannya yang berdasarkan pada pasal diatas membentuk suatu kepanitiaan diwilayah kerja PPS, dan membentuk Pantarlih. Pantarlih dibentuk untuk menjalankan program dari KPU , yaitu program pencocokan dan penelitian yang selanjutnya disebut Coklit. Pantarlih mulai bekerja pada tanggal 6 Februari sampai 16 Maret 2023, tugas yang dilakukan oleh Pantarlih membantu PPS dalam melaksanakan

pemuktahiran data pemilih untuk pemilu dan pemilihan menggunakan aplikasi e-coklat. Hasil Coklit, digunakan PPS sebagai bahan untuk menyusun DPS.

PPS menyusun dan menyampaikan potensinya alamat TPS diwilayah kerjanya kepada KPU melalui PPK, selanjutnya PPS menyusun daftar perubahan pemilih hasil pemuktahiran untuk DPS di wilayah kerjanya berdasarkan daftar pemilih hasil coklit dan daftar pemilih baru. Dari hasil wawancara bahwa dalam melakukan musyawarah perbaikan DPS, PPS bekerja sama dengan perangkat desa Papringan untuk membuka data- data yang diperlukan guna mendapatkan informasi yang akurat. Karena, hasil dari perbaikan DPS yang nantinya akan di jadikan DPSHP. Data yang diperoleh peneliti dari Wahyu Putranto selaku Rendatin, bahwa jumlah seluruh pemilih pada DPSHP di Desa Papringan sejumlah 2227 pemilih yang tersebar pada 10 TPS, yaitu:

Tabel 4 Laporan rekapan DPSHP oleh PPS)

TPS	DPSHP		
	L	P	L+P
1	124	116	240
2	126	145	271
3	122	142	264
4	93	104	197
5	84	85	169
6	67	77	144
7	106	114	220
8	131	133	264
9	111	111	222
10	120	116	236
TOTAL	1.084	1.143	2.227

Dari data yang diperoleh peneliti bahwasannya, hasil perbaikan DPSHP tersebut ditetapkan dalam rapat pleno rekapitulasi perbaikan DPSHP, yang hasilnya akan dijadikan DPSHP Akhir untuk ditetapkan sebagai DPT pada pemilu 2024. PPS melakukan perbaikan untuk DPSHP mulai dari pengecekan data pemilih. Sehingga, dari hasil perbaikan DPSHP semula jumlah pemilih sekitar 2227, setelah perbaikan maka hasil DPSHP akhir yang didapat sebagai berikut :

Tabel 5. Laporan rekapan DPSHP oleh PPS)

TPS	DPSHP		
	L	P	L+P
1	124	116	240

2	126	145	271
3	122	142	264
4	93	104	197
5	83	85	168
6	66	74	142
7	105	114	219
8	131	133	264
9	111	111	222
10	121	117	238
TOTAL	1.082	1,143	2.225

Data yang di peroleh peneliti dari hasil DPSHP Akhir akan dijadikan DPT dari KPU melalui PPK , dari hasil rekapan DPSHP bahwasanya terdapat potensial baru pada TPS 10, yang berjumlah 2 pemilih 1 laki dan 1 perempuan, dan adanya 4 pemilih yang tidak memenuhi syarat, selain itu pemilih 5 dan 7 dikarenakan salah satu pemilih pada kedua TPS tersebut meninggal dunia, sehingga PPS melakukan perbaikan data, untuk memberikan informasi terbaru terkait pemilih yang akan dijadikan DPT.

Adanya DPTb adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. PPS bertugas untuk mengawasi DPT, termasuk apabila ada pindah pemilih yang nantinya akan di masukan ke dalam DPTb dengan batas waktu sampai tanggal 15 Januari 2024 dan H-7 untuk DPTb. Dan Terdapat DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb, sebagaimana yang telah diatur dalam PKPU.

Selanjutnya PPS membentuk KPPS dimulai dari pengumuman tanggal 11- 20 Desember 2023 dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, didapati jumlah orang yang mendaftar menjadi KPPS di Desa Papringan adalah 74 orang. Dari hasil seleksi terdapat 70 orang yang lolos sebagai KPPS, PPS melantik KPPS pada tanggal 25 Januari 2024 yang di saksikan oleh panwas desa, PPK serta PKD.

PPS Desa Papringan melakukan bimbingan teknis kepada anggota KPPS pada tanggal 27 Januari 2024. Dimana materi yang diberikan PPS meliputi : pelaksanaan kerja, tugas dari masing-masing anggota KPPS, menjelaskan tata cara mengisi c plan,tata cara menginput data C Plano pada aplikasi sirekap, dan melakukan tanya jawab seputar tugas dan pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh KPPS pada hari H pemungutan suara.

Saat hari H tanggal 14 , PPS bertugas memantau atau mengawasi kegiatan KPPS, dan bertugas untuk mengumpulkan hasil kotak logistik perhitungan suara dari 10 TPS, dan meneruskan kotak logistik tersebut kepada PPK . Dari hasil wawancara peneliti bahwa, setelah tahapan penyelenggaraan selesai PPS membuat laporan dari hasil kegiatan pemilu.

PPS telah melaksanakan sistem kerjanya pada tahapan pemilu pada dasarnya PPS dalam mengimplementasikannya dengan menjalankan komitmen politik sebagai penyelenggara pemilu dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pemberlakuan hukum pada sistem kerjanya , serta dalam mengambil keputusan mengedepankan musyawarah mufakat dengan memperhatikan kepentingan bersama. PPS juga dihadapkan pada permasalahan yang menjadi kendala implementasi pada sistem kerjanya, sebagai berikut:

1) Masalah waktu

PPS dalam melaksanakan tugasnya sering kali menemui kendala waktu dikarenakan jadwal kerja yang tidak menentu. Kurangnya komunikasi yang disebabkan anggota PPS satu dengan yang lain tidak ada koordinasi terkait dengan jadwal kerja yang direncanakan.

Berdampak pada menurunnya produktivitas kerja PPS, contoh : saat PPS melakukan sosialisasi bimtek KPPS dimana terkendala waktu yang bertabrakan dengan jam kerja PPS menyebabkan sosialisasi KPPS tidak berjalan dengan optimal. Dalam hal, ini implementasi sistem kerja PPS belum berjalan secara baik, mengingatkan PPS sebagai tulang punggung pemilu, sudah seharusnya menjadi tanggungjawab dari PPS untuk memberikan arahan dan penjelasan secara jelas, untuk memudahkan KPPS memahami alur, sistem kerja dan tugasnya.

Untuk mengatasi masalah ketidaksesuaian waktu kerja tersebut, penting bagi PPS untuk melakukan evaluasi rutin terhadap kegiatan yang mempengaruhi waktu kerja, dari hasil wawancara yang diperoleh PPS harus bisa menjaga komunikasi yang baik agar dapat berkoordinasi dengan yang lain terhadap kegiatan yang telah direncanakan, dengan demikian implementasi waktu yang optimal terhadap sistem kerja sangat penting untuk meningkatkan dan efektivitas kerja. Yang berdampak pada peningkatan produktivitas PPS.

2) Kendala Aplikasi sirekap

Aplikasi sirekap adalah alat bantu yang disiapkan oleh KPU untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian, sistem dibuat untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem kerja dari penyelenggara pemilu, pada kenyataannya aplikasi sirekap kerap bermasalahan yang memicu kesalahan dalam melakukan rekap hasil perhitungan dan pemungutan suara.

Kurangnya kesiapan SDM dalam mengoperasikan aplikasi sirekap, masalah konektivitas internet, aplikasi yang hanya bisa digunakan di hp berbasis android. Kendala tersebut, juga berdampak pada hasil rekapitulasi yang dapat memunculkan kekhawatiran masyarakat mengenai keamanan aplikasi sirekap.

Dari permasalahan tersebut PPS berupaya untuk bertindak aktif dalam menyelesaikannya, dengan memberikan informasi terkait tahapan yang perlu dilakukan apabila terjadi kendala pada aplikasi sirekap. Terkait, dengan permasalahan yang terjadi hal tersebut menjadi evaluasi tersendiri bagi PPS, PPK, KPPS dan terutama KPU diperlukan peningkatan keamanan data dan sistem aplikasi Sirekap untuk mencegah peretasan dan kebocoran informasi yang sangat sensitif terkait hasil perhitungan suara pemilih, dengan mengimplementasikan teknologi enkripsi data yang kuat, sistem autentikasi multi-faktor.

Serta mengintensifkan pelatihan bagi petugas pemilu agar mereka dapat mengoperasikan aplikasi dengan benar dan efisien, dengan menyediakan program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan yang mencakup tidak hanya aspek teknis penggunaan aplikasi tetapi juga pemahaman mendalam tentang proses rekapitulasi suara dan pentingnya akurasi data.

3) Sumber Daya Manusia

Terjadi potensi kesalahan dalam pencatatan pada hasil rekapitulasi, dimana setelah perhitungan dan pemungutan selesai hasil dituangkan pada C Plano yang berisikan hasil perhitungan suara mulai dari surat suara sah, surat suara tidak sah, DPT, DPTb, DPK. Maka upaya PPS adalah bertindak aktif melakukan perbaikan pada hasil rekapitulasi dengan bersikap profesionalitas, yang dilakukan bersama PPK dengan menghitung kembali dan mencocokkan hasil data dari butki surat suara yang telah dituangkan pada C Plano.

Nuansa money politics atau politik uang sangat kental, masyarakat paprangan sendiri menyebutnya dengan "serangan fajar" pada kenyataannya, maraknya money

politics menjadi hal yang wajar bagi masyarakat pada perhelatan pemilu, maupun pilkada atau pilkades. Hasil wawancara peneliti pada salah satu masyarakat desa papringan bahwasanya money politik memberikan pengaruh negatif yang menyebabkan persaingan yang tidak sehat, terkadang banyak warga yang memilih dengan melihat besar uang yang diterima dan bentuk bantuan, seperti perbaikan jalan yang rusak.

Tentu perlu adanya upaya untuk mencegah praktik politik uang dan menyadarkan masyarakat bahwasanya praktik politik uang dapat merugikan masyarakat berjangka panjang, maka PPS berupaya memberikan pendidikan politik dan pemahaman kepada masyarakat yang dilakukan dengan memberikan sosialisasi edukasi politik disetiap perkumpulan warga, Kendala-kendala tersebut disebabkan kurangnya.

3.2 Konsep yang Ditawarkan untuk Mengatasi Permasalahan pada Sistem Kerja PPS.

Tidak bisa dipungkiri bahwa permasalahan yang dihadapi oleh PPS memerlukan upaya yang efektif agar hambatan tersebut dapat teratasi dengan baik untuk pemilu saat ini maupun pemilu selanjutnya, untuk upaya tersebut PPS memberikan konsep yang ditawarkan sebagai upaya mengatasi hambatan yang terjadi sebagai bentuk tindakan aktif dari penyelenggara pemilu. Konsep yang ditawarkan berupa konsep *Collaborative Governance*.

Konsep *Collaborative Governance* merupakan suatu proses kerjasama atau kolaborasi dimana didalamnya terdapat adanya keterlibatan pemerintah dan swasta, lembaga masyarakat ataupun institusi non-pemerintah lainnya, yang masing-masing memiliki kepentingan dalam sebuah proses pembuatan kebijakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Konsep ini dinilai sangat relevan untuk menggambarkan kolaborasi dan kerjasama yang harus dilakukan penyelenggara pemilu. Kolaborasi dan kerjasama yang terjalin diantaranya adalah sikap kooperatif yang digunakan sebagai basis dalam membangun komunikasi, sinergi dan lebih jauh adalah penyamaan persepsi dan penghotmatan terhadap tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Menurut peneliti Konsep *Collaborative governance* ini, mengedepankan fungsi hubungan antara pihak yang terkait sehingga upaya kolaboratif dapat berjalan.

Kerja sama yang dihasilkan bertujuan membantu upaya penyelesaian masalah kendala yang terjadi pada pemilu dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Konsep ini juga berfungsi untuk evaluasi sebagai perbaikan pola kerja, selain itu menjadikan PPS dapat bertindak lebih adaptif dan responsif terhadap kendala- kendala yang terjadi.

Mengingat kendala tersebut harus diselesaikan, dengan konsep tersebut PPS lebih mengetahui upaya yang harus dilakukan. Kendala- kendala sistem kerja PPS sebagai berikut :

1) Masalah waktu

Dengan konsep ini PPS dapat membuat manajemen waktu yang terstruktur dan sistematis berdasarkan jam kerja seharusnya. Pada titik tertentu dalam proses kolaboratif, PPS dan KPPS dalam harus mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat dicapai atau kesepakatan sebagai solusi mengatasi kendala tersebut.

Proses dari Collaborative Governance berorientasi pada kesepakatan, maka komunikasi dengan tatap muka merupakan tahap yang sangat penting pada proses kolaborasi, proses tatap muka ini adalah inti dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses.

Dengan adanya dialog tatap muka akan memudahkan dalam membangun kepercayaan dan saling pengertian, dalam hal ini adanya musyawarah dan terdapat proses komunikasi maupun negosiasi. Dari wawancara yang telah peneliti lakukan , bahwasanya implementasi sistem kerja PPS belum berjalan secara optimal, sehingga PPS dan KPPS harus dapat memahami mengenai keterkaitan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi mereka masing-masing. Dengan, koordinasi dan komunikasi yang terarah dapat membantu antara keduanya saling kooperatif dalam hal tanggung jawab.

2) Aplikasi sirekap

Konsep Collaborative Governance ini berdasar pada kolaborasi dan kerja sama PPS sebagai penyelenggara pemilu harus bertindak responsif dan adaptif mengingat aplikasi sirekap merupakan sistem yang digunakan para penyelenggara pemilu untuk merekam dan melaporkan hasil pemungutan suara pemilihan 2024 . Namun, pada kenyataannya aplikasi sirekap kerap bermasalahan yang memicu kesalahan dalam melakukan rekap hasil perhitungan dan pemungutan suara.

Kurangnya kesiapan SDM dalam mengoperasikan aplikasi sirekap, masalah

konektivitas internet, aplikasi yang hanya bisa digunakan di hp berbasis android. Kendala tersebut, juga berdampak pada hasil rekapitulasi yang dapat memunculkan kekhawatiran masyarakat mengenai keamanan aplikasi sirekap.

Tentu perlunya upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, kerjasama antara PPK, PPS dan KPPS, serta KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, Upaya yang dilakukan oleh KPU adalah menugaskan tenaga ahli IT memberikan pendidikan singkat untuk memastikan petugas KPPS benar-benar telah memahami penggunaan dai sirekap.

PPK dan PPS membantu dalam menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang aplikasi sirekap, membantu anggota KPPS terkait dengan penggunaan aplikasi sirekap yang hanya bisa digunakan pada hp berbasis android , serta memberikan kuota sebagai fasilitas KPPS untuk memudahkan dalam mengupload data hasil pemungutan dan perhitungan suara.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, kendala aplikasi sirekap tersebut merupakan sistem dari pusat mengingat pemilu dilakukan oleh serentak indonesia menjadikan aplikasi sirekap error atau down, PPS selaku penyelenggara pemilu apa tingkat kelurahan hanya menunggu arahan dari pusat terkait dengan upaya yang akan dilakukan.

3) Sumber Daya Manusia

Kendala yang konkrit yang di alami oleh PPS, sebagai berikut:

- a) Terjadi pontensi kesalahan dalam pencatatan pada hasil rekapitulasi, dimana setelah perhitungan dan pemungutan selesai hasil tsb dituangkan pada C Plano yang berisikan hasil perhitungan suara mulai dari surat suara sah, surat suara tidak sah, DPT, Dptb, DPK. Dari hasil C Plano terdapatnya kesalahan dalam pengisian antara bukti surat suara dengan jumlah pada isi C Plano.

Menurut peneliti upaya yang dilakukan oleh PPS dengan cara kolaborasi dan bekerjasama PPS, PPK dan KPPS secara aktif saling membantu dalam perbaikan hasil rekapitulasi, menjalankan tugas masing-masing dengan profesionalitas tanpa adanya pengaruh dari pihak lain, mengedepankan musyawarah mufakat, dan menjalankan komite politik, sebagai bentuk tanggungjawab upaya memperbaiki data hasil rekapitulasi dengan mencocokkan perhitungan bukti surat suara dan hasil penulisan pada C

Plano.

- b) Nuansa money politics atau politik uang sangat kental pada masyarakat papringan. Masyarakat sendiri menyebutnya dengan "serangan fajar" pada kenyataannya, maraknya money politics menjadi hal yang wajar bagi masyarakat pada perhelatan pemilu, maupun pilkada atau pilkades.

Praktik tersebut biasanya dilakukan oleh para pekerja atau pengiat kampanye dari masing-masing kader. Biasanya dilakukan menjelang pencoblosan, Money politic atau jual beli suara pada dasarnya membeli kedaulatan rakyat, dimana menyuap pemilih dengan memberikan uang atau jasa agar preferensi desa. Tujuannya ialah mendapatkan dukungan politik dari mereka, dilihat dari praktiknya belum terwujudnya pemilu yang demokrasi, sehingga berpengaruh pada implementasi sistem kerja PPS.

Maka konsep *Collaborative Governance* ini, menjadi langkah yang dapat digunakan oleh PPS dalam mengatasi persoalan tersebut, konsep ini mengedepankan fungsi hubungan antara pihak yang terlibat sehingga upaya kolaboratif dapat berjalan. Kerja sama yang dihasilkan bertujuan membantu upaya penyelesaian masalah, kolaboratif dan kerjasama dilakukan oleh PPS, PPK, dan KPU dengan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat papringan.

Maka, dari itu diperlukan upaya yang benar-benar dapat menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan politik sebelum pemilu. Pendidikan politik proses interaksi antara pendidik (Lembaga Penyelenggara Pemilu, badan adhoc, partai politik maupun pemerintah) dalam rangka memberikan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai maupun norma politik yang dianggap baik dan ideal.

Pendidikan politik memberikan kontribusi dalam membangun kecakapan warga negara yang meliputi kecakapan intelektual dan kecakapan partisipatoris. Kecakapan intelektual adalah kecakapan berpikir kritis yang meliputi kemampuan mendengar, mengidentifikasi dan mendeskripsikan persoalan, menganalisis, dan melakukan suatu evaluasi isu-isu publik. Sedangkan kecakapan partisipatoris warga negara meliputi keahlian berinteraksi, keahlian memantau isu public dan keahlian mempengaruhi

kebijakan publik.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwasanya implementasi sistem kerja PPS belum berjalan dengan baik, disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai proses demokrasi pada pemilu, dan terkait kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kesadaran politik. Hal itu sangat berpengaruh bagi jalannya pemilu, rendahnya pemahaman dan kesadaran politik berkakibat pada masyarakat yang mudah terpengaruh dengan kata-kata yang akan memberikan kesejahteraan masyarakat.

4. PENUTUP

Berlandaskan hasil penelitian serta pembahasan yang peneliti laksanakan, maka dapat diambil kesimpulan: Dalam implemenatsi sistem kerjanya PPS telah melaksanakan tahapan pemilu, selain itu dalam dalam implemntasinya belum berjalan secara efektif, disebabkan adanya kendala-kendala yang menghambat sistem kerjanya, yaitu masalah waktu, kendala pada aplikasi sirekap serta SDM. PPS sendiri berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Konsep Collaborative Governance merupakan Langkah yang dapat digunakan oleh PPS Desa Papringan dalam mengatasi masalah hambatan yang terjadi pada pemilu. Konsep ini sangat relevan untuk menggambarkan kolaborasi dan kerjasama yang harus dilakukan penyelenggara pemilu agar dapat bertindak adaptif dan responsif, kerjasama yang dihasilkan bertujuan untuk membantu upaya penyelesaian masalah kendala dalam implementasi sistem kerja PPS.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng Arindita Lalitasari, anggota PPS Desa Papringan Divisi Parmas dan SDM, Wawancara Pribadi, Kadirojo, Minggu, 28 Januari 2024
- Geograf, Jumat, 28 September 2023 : Pengertian Sistem kerja dan Penjelasan lengkap Menurut Ahli, dalam <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-sistem-kerja/> diunduh Kamis, 18 Januari 2024 Pukul 10.30.
- Mohammad Ezha Fachruza Roshady, S. A. (2023). Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-hoc: Malpraktik Distribusi Formulir C-6 di Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020. *Journal of Politic*, 4, 63.
- Nugroho, D. A. (2020). Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis. *Jurnal Juristic*, 1, 27.
- Peraturan KPU (PKPU) Nomor. 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
- R. Rindu Garvera, F. S. (2021). Collaborative Governance dalam Mewujudkan Desa Mandiri.

Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 8, 506.

Risidiana Izzaty, X. N. (2019). Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap. Jurnal Suara Hukum, 1, 156-157.

Shine Azizah Heply, F. K. (2023). Collaborative Governanace dalam Penanganan Pelanggaran Kampanye di Provinsi Kepulauan Riau. JRP: Jurnal Relasi Publik, 1, 196-197.

Sumini, Masyarakat Desa Kadirojo, Wawancara Pribadi, Kadirojo, 18 Agustus 2024.

Tvonenews.com, Rabu, 25 Januari 2023 : Bertugas di 235 Desa, KPU Kabupaten Semarang Resmi Lantik 705 Anggota PPS, dari <https://www.tvonenews.com/daerah/jateng/96426-bertugas-di-235-desa-kpu-kabupaten-semarang-resmi-lantik-705-anggota-pps> diunduh Minggu, 21 Januari 2024 Pukul 13.50.

Undang-undang No. 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang.

Wahyu Putranto, Anggota PPS Desa Papringan Divisi Rendatin, Wawancara Pribadi, Balai Desa Papringan, 6 Februari 2024

Yusuf Safarianto, Ketua PPS Desa Papringan, Wawancara Pribadi, Kadirojo, Jumat 2 Februari 2024.

